

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman yang semakin berkembang saat ini, kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting dan menjadi kebutuhan di masyarakat luas. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama sejak terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Berbagai cara diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satu contohnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), mencuci tangan secara rutin, dan lainnya. Sehingga secara tidak langsung kesehatan mulai diperhatikan dan dianggap penting oleh masyarakat. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat, dapat dilakukan beberapa cara seperti tindakan preventif (pencegahan penyakit), promotif (meningkatkan kesehatan), kuratif (mengobati penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesehatan tersebut, pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, apotek, puskesmas, klinik, praktek dokter, dan lainnya. Selain mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat juga memerlukan adanya tenaga kesehatan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Jenis tenaga kefarmasian sendiri terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Salah satu fasilitas pelayanan dalam bidang kesehatan yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dalam menjalani pelayanan kefarmasian harus bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan) serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian tersebut diperlukannya kehadiran Apoteker di apotek.

Dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker memiliki beberapa peran. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016, Apoteker berperan sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup, dan peneliti. Sejalan berjalannya waktu, pelayanan kefarmasian juga mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Oleh sebab itu seorang Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Salah satu cara seorang Apoteker dapat belajar berinteraksi dengan pasien secara langsung adalah melakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) pada saat menempuh pendidikan apoteker. Pelaksanaan PKPA ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu PKPA secara *online* (daring) pada tanggal 4 Januari – 22 Januari 2021 dan *offline* (luring) tanggal 25 Januari – 5 Februari 2021. Pada kesempatan kali ini penulis melaksanakan PKPA luring di Apotek Alba Medika Surabaya. Lokasi Apotek Alba Medika berada di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya. Selama pelaksanaan PKPA di Apotek Alba Medika, para calon apoteker akan dibimbing dan diarahkan oleh Dra. Joyce Ratnaningsih, Sp. FRS., Apt. selaku pemilik sarana apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika ini agar calon Apoteker dapat :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.